

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlak, bersifat konstan. Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syariah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat yang berbeda-beda sesuai dengan rasulnya masing-masing.

Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 48 yang berbunyi:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ...

...Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang..¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Rilis Grafika, 2009), 117.

Oleh karena itu, syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Universal bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah yang mempunyai cakupan luas dan fleksibel. Sifat muamalah ini dimungkinkan karena Islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai *thawābit wa mutaghayyirāt* (*principles and variables*). Dalam sektor ekonomi, misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain-lain. Adapun macam-macam contohnya meliputi instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip transaksi, di antaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan *muḍārabah* dalam investasi atau penerapan *bay' al-murābahah* dalam pembangunan suatu proyek.²

Terkait dengan ini, syariah Islam telah menggariskan kode etik secara mendetail dengan tuntunannya yang sempurna antara lain mengenai rukun-rukun dan syarat jual beli, barang yang boleh diperjualbelikan serta tata caranya, masalah utang piutang, ganti rugi, kepailitan, perkongsian, dan sewa menyewa. Kerjasama usaha, perburuhan juga masalah riba, semuanya ada aturannya. Melalui ijtihad fuqaha', mereka telah mengantisipasi dinamika dunia bisnis modern seperti perbankan, asuransi dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.³

² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 5.

³ Hamzah Yaqub, *Pengantar Ilmu Syari'ah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 122.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan atau keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perkembangan sistem keuangan syariah sebenarnya telah dimulai sebelum pemerintah secara formal meletakkan dasar-dasar hukum operasionalnya. Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam UU No. 10 Tahun 1998 serta UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan jawaban atas permintaan yang nyata dari masyarakat serta Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Operasioanal Perbankan Syariah Secara Mandiri. Dari UU tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.
2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembang usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditujukan kepada usaha yang lebih memerhatikan unsur moral.

4. Pemberlakuan UU No. 10 Tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh Bank Konvensional. Dengan kata lain, Bank Konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴
5. Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi, menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk simpanan, tabungan, serta melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Pengaturan mengenai kegiatan Bank Syariah secara tegas ditentukan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu:

”Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

⁵ Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

murni tanpa pilihan (*ijārah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain”.⁶

Bank Syariah atau bank Islam sebagai lembaga *intermeditasi* yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan bukan kredit seperti di perbankan konvensional.⁷

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dimana penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah atau bagi hasil, karena pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok untuk memenuhi pihak yang *defisit*.⁸

Bank Islam menjadikan *murābahah* sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan. Selain itu *murābahah* juga merupakan salah satu konsep yang dapat memecahkan masalah perekonomian masyarakat lemah di bidang pembiayaan, karena akad yang digariskan adalah akad jual beli antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan anggota. Adapun harga yang ditawarkan adalah sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

⁶ Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 atas Perubahan UU No. 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama, Grafiti, 1999), 1.

⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), 200.

Dalam pembiayaan *murābahah* yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya ini terdapat 2 akad. Akad pertama yaitu akad antara Bank dengan kelompok UKM, dimana Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, semisal pembiayaan mesin pompa air, kebutuhan toko, dan lain sebagainya. Akad yang kedua yaitu akad dimana Bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri kepada penyedia barang (penjual barang), misalnya membeli kepada penjual mesin pompa air, penjual sembako, dan lain sebagainya. Setelah nasabah membeli barang kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu nantinya akan diserahkan kepada pihak Bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian.

Pada proses pembiayaan *murābahah* ini muncul penerapan denda. Denda itu meliputi denda keterlambatan datang pada saat perkumpulan untuk mengangsur, denda pada nasabah yang menitipkan angsurannya, serta denda pada nasabah yang menerima titipan angsuran dari nasabah lain.

Dari hal tersebut penulis akan mendeskripsikan ketentuan dasar yang berisi aturan dalam melakukan transaksi penerapan denda pada pembiayaan *murābahah* di BTPN Syariah Surabaya. Di BTPN Syariah Surabaya ini bentuk program paket pembiayaan berupa paket masa depan yang dibentuk dalam salah satu kelompok UKM. Satu kelompoknya berisikan minimal 15

orang, jangka waktu pembayaran selama 1 tahun atau 25x angsuran, dan diangsur selama 2 minggu sekali dalam satu kumpulan kelompok.⁹

Denda yang diterapkan di kelompok pembiayaan ini meliputi denda keterlambatan datang pada saat perkumpulan, dimana jika nasabah datang terlambat 15 menit pada waktu yang telah disepakati maka nasabah akan dikenai denda Rp 5000,-.

Jika nasabah pada saat perkumpulan tidak hadir dan uang angsuran dititipkan kepada nasabah lain, maka nasabah yang menerima titipan angsuran dan nasabah yang menitipkan, kedua nasabah terkena denda. Besaran denda bagi nasabah yang menitipkan angsurannya ke nasabah lain sebesar Rp 10.000,- dan nasabah yang menerima titipan angsuran sebesar Rp 5000,-.¹⁰

Menurut penuturan salah satu anggota kelompok UKM bahwasannya denda itu nantinya denda akan dikumpulkan pada ketua kelompok yang nantinya akan dipergunakan untuk kebutuhan kelompok sendiri misalnya untuk memberi pinjaman terlebih dahulu kepada salah satu nasabah yang tidak dapat mengangsur atau tidak hadir. Tapi nantinya nasabah yang diberikan pinjaman itu harus mengembalikan dan dikenai denda juga. Tapi tidak menutup kemungkinan, bila ada salah satu nasabah yang tidak bisa membayar atau mengangsur nantinya akan ditanggung oleh satu kelompok. Jika yang ditanggung itu kewajiban angsurannya Rp. 78.000/ 2 minggu, maka

⁹ Evic, Staf Karyawan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 17 April 2014.

¹⁰ Suhartini, Anggota Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 15 April 2014.

nantinya ditanggung oleh 14 orang dan masing-masing memberikan iuran sebesar Rp. 5.600,- per orang.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat adanya penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda yang semua itu tidak tertulis dalam kontrak akad pembiayaan *murābahah* yang terjadi di BTPN Syariah Surabaya, maka penulis tertarik untuk lebih jauh memahami, mengkaji, dan menganalisis penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya dan menyusun dalam skripsi yang berjudul Penerapan Akad *Murābahah* Dengan Tambahan Denda Pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam.

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain:

1. Mekanisme pembiayaan di BTPN Syariah Surabaya.
2. Aplikasi akad *murābahah* pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.
3. Status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.
4. Penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

¹¹ Asria, Ketua Sentra Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 15 April 2014

Mengingat adanya keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Aplikasi akad *murābahah* pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.
2. Status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya dalam tinjauan Hukum Islam.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana aplikasi akad *murābahah* pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya?
2. Bagaimana status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya dalam tinjauan Hukum Islam?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Skripsi dengan judul “*Studi Analisis tentang Denda Karena Penunggakan Pembayaran Angsuran Pada Produk Murābahah di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya*” Skripsi ini karya Mar’Atul Fadilah lulus pada tahun 2006. Dalam penelitian tersebut disimpulkan

bahwasannya penerapan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk murabahah di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya dikenakan kepada nasabah yang melalaikan kewajibannya terhadap akad perjanjian murabahah yang telah disepakatinya. Besar denda yaitu 5% per hari setelah jatuh tempo. Kemungkinan dana denda tersebut dimasukkan ke rekening *Qārd al-Hasan* yang digunakan sebagai dana sosial. Hukum terhadap eksistensi pelaksanaan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk *murābahah* diperbolehkan menurut hukum Islam. Denda tersebut berlaku bagi orang yang berhutang dan mempunyai uang atau mampu membayar, namun ia mengulur-ulur pembayarannya. Kemudian denda tersebut disedekahkan untuk orang yang tidak mampu. Pelaksanaan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk *murābahah* di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya tidak bertentangan dengan akad Islam, mengingat tujuan dari pelaksanaan denda tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap nasabah yang wanprestasi.¹²

2. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murābahah Terhadap Aset yang Terkena Lumpur Lampindo di BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan*" Skripsi ini karya Choirul Anwar lulus pada Tahun 2008. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwasannya mekanisme penyelesaian pembiayaan

¹² Mar'atul Fadlilah, "Studi Analisis tentang Denda Karena Penunggakan Pembayaran Angsuran Pada Produk Murābahah di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 75.

murābahah terhadap aset nasabah yang terkenadampak lumpur Lapindo di BPRS Al-Hidayah hampir sama dengan mengatasi kredit macet yaitu dengan cara memberikan peringatan, dan mengajak debitur bermusyawarah untuk menyelesaikan secara baik dan kekeluargaan serta melakukan negosiasi sebagai tindak lanjut pertama dengan pola *personal approach* yang baik serta melakukan *rescheduling* dan *restructuring* hutang debitur. Mekanisme penyelesaian pembiayaan *murābahah* terhadap aset yang terkena lumpur Lapindo terdapat kesesuaian dengan hukum Islam yang didasarkan pada QS. al-Baqarah: 280, yang berisi tentang meringankan orang yang berhutang. Dalam hal perjanjian di atas, maka al-Qur'an juga mengatur tentang masalah tersebut, di mana setiap orang yang berhutang (debitur) kemudian di tengah perjalanannya terjadi kesulitan dalam membayar, maka kreditur dianjurkan untuk memberi kelonggaran untuk membayar sampai dia mampu membayar hutangnya.¹³

Perbedaan skripsi yang telah ada dengan skripsi penulis yakni pada penerapan denda. Skripsi penulis ini lebih menekankan penerapan denda pada 3 aspek, yaitu nasabah tidak datang langsung untuk membayar, ketika nasabah menerima titipan angsuran dari nasabah lain untuk membayar, dan ketika nasabah datang terlambat saat ada perkumpulan kelompok untuk membayar. Lebih dari itu, peraturan penerapan denda itu tidak dimuat dalam

¹³ Choirul Anwar, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* Terhadap Aset yang Terkena Lumpur Lapindo di BPRS Al-Hidayah Beji Pasuruan" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 73.

kontrak akad *murābahah*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul *Penerapan Akad Murābahah Dengan Tambahan Denda Pada Kelompok UKM Binaan Di BTPN Syariah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*.

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan aplikasi akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya dalam tinjauan Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, paling tidak untuk dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa Jurusan Muamalah pada khususnya.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan informasi tambahan hukum mengenai akad *murābahah* dengan tambahan denda.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penerapan akad *murābahah* tambahan denda lembaga keuangan syariah pada umumnya dan BTPN Syariah Surabaya pada khususnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul *Penerapan Akad Murābahah Dengan Tambahan Denda Pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Akad murābahah : Akad pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan atau bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menambahkan suatu keuntungan yang disepakati.¹⁴

Denda : Sanksi denda sebesar Rp 5000,- jika ada nasabah yang datang terlambat 15 menit pada saat kumpulan kelompok untuk mengangsur, denda sebesar Rp 10.000,- jika tidak hadir dan uang angsurannya dititipkan kepada nasabah lain, dan denda Rp 5000,-

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeni, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 64.

jika nasabah menerima titipan angsuran dari nasabah lain.¹⁵

BTPN Syariah : Lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang, serta beroperasi secara prinsip-prinsip syariah. Terletak di jalan Dharmahusada No. 136 Surabaya.

Hukum Islam : Aturan hukum Islam mengenai penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda didasarkan pada Al Qur'an dan Al Hadits serta ijtihad para fuqaha'.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya¹⁶ terhadap penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Akan diterapkan tahap-tahap yang terdiri atas:

¹⁵ Suhartini, Anggota Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 15 April 2014.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang aplikasi penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan dan data yang ada kaitannya dengan hukum Islam terhadap aplikasi penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas meliputi:

- a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan berupa data tentang aplikasi akad *murābahah* dan penerapan denda. Sumber data yang terkumpul yakni terdiri dari 1 manajer, 2 karyawan, dan 6 anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya Surabaya.

- b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum Perbankan Indonesia*.

- 2) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*.
 - 3) Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.
 - 4) Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*.
 - 5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BTPN Syariah Surabaya.
 - 6) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.
3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode yaitu:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari manajer, karyawan, dan kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

dokumen.¹⁸ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹ Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan aplikasi konversi akad pada nasabah yang tidak prospektif.

4. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁰ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta

¹⁸M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),87.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, Cet. XIV, 2011), 240.

²⁰Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

mengelompokan data yang diperoleh.²¹ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²²

5. Teknik analisis data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²³

a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

²¹ *Ibid.*, 154.

²² *Ibid.*, 195.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

yang diselidiki.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok binaan di BTPN Syariah Surabaya.

b. Pola Pikir Induktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir induktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.²⁵ Pola pikir ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan tentang penerapan akad *murābahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan konsep *murābahah*, *wakalah*, dan denda menurut hukum Islam.

I. Sistematika pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih sistematis dalam penyusunannya, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

²⁴Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas landasan teori yang memuat tentang akad *murābahah*, *wakalah* dan denda menurut hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum dan macam-macam denda.

Bab ketiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis pada BTPN Syariah Surabaya, yang berisi gambaran umum tentang profil BTPN Syariah Surabaya, profil nasabah UKM binaan BTPN Syariah Surabaya, aplikasi akad *murābahah*, dan aplikasi penerapan denda pada UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya.

Bab keempat, berisi analisis terhadap akad *murābahah* dan penerapan denda di BTPN Syariah Surabaya diantaranya analisis status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut penelitian yang diteliti oleh penulis.